SALINAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frequensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen.
5. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi serta memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kebumen.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi (*Telco operator*) adalah perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki sendiri dan/atau pihak lain.
11. Pengawas Menara adalah perorangan yang ditunjuk oleh Penyedia Menara yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengecekan dan perbaikan kondisi Menara.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

Pasal 2

(1) Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.

(2) Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan kedua pada setiap tahunnya.
(3) Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara dilakukan Penyedia Menara dengan menunjuk Pengawas Menara.
(4) Pengawas Menara melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara dan melaporkannya secara tertulis kepada Penyedia Menara.
(5) Penyedia Menara menyampaikan laporan hasil pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan pengawasan terhadap Menara yang telah ada dengan dilampiri laporan Pengawas Menara.
(6) Format laporan hasil pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan Menara.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 a. SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika;
 b. SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
 c. SKPD yang membidangi perizinan;
 d. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
 f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
 g. Camat pada lokasi Menara.
(4) Tugas/tata cara kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 a. melakukan pengecekan administratif; dan
 b. melakukan pengecekan ulang di lapangan berdasarkan hasil laporan tertulis Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu antara lain:
 1. pengecekan papan nama identitas hukum penggunaan Menara yang meliputi Penyedia Menara, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengelola Menara, Tahun Pembuatan Menara, Beban Maksimum Menara, Alamat Menara, Koordinat Geografis, Nomor Izin Mendirikan Bangunan Menara, Tanggal Izin Mendirikan Bangunan Menara, Tinggi Menara, luas Area Site, Daya Listrik terpasang serta nomor telepon Penyedia Menara dan Nomor SKPD yang melakukan pengawasan;
 2. pengecekan terhadap konstruksi tiang Menara (baut-baut pengikat);
 3. pengecekan terhadap instalasi penangkal petir, dan microwafe;
 4. pengecekan terhadap lampu penerangan lingkungan Menara;
 5. pengecekan terhadap lampu pengamanan fisik Menara;
 6. pengecekan standar kebisingan perangkat yang dioperasikan seperti pembangkit sumber daya listrik;
 7. pengecekan terhadap pagar pengaman Menara;

8. pengecekan operator pengguna Menara dalam hal mengetahui kebutuhan jenis layanan yang diberikan pada masing-masing lokasi; dan
9. meminta laporan hasil dari pengawas lapangan/maintenance tentang kondisi akhir peralatan yang dioperasikan.

(5) Laporan hasil pengecekan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam format Berita Acara.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada SKPD yang membidangi perizinan untuk memungut Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM
ttd
YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk
Penata
NIP. 19630715 199102 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN PENYEDIA MENARA

1. Identitas Pengelola/Pemilik/Penyedia
 a. Nama Penyedia Menara:
 Alamat : Jalan
 RT. RW. Dukuh :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nomor Telephone :

 Kode Pos :
 Kabupaten :
 Provinsi :

 b. Nama Penyedia Jasa Konstruksi Menara:
 Alamat : Jalan
 RT. RW. Dukuh :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nomor Telephone :

 Kode Pos :
 Kabupaten :
 Provinsi :

 c. Nama Pengelola Menara:
 Alamat : Jalan
 RT. RW. Dukuh :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nomor Telephone :

 Kode Pos :
 Kabupaten :
 Provinsi :

 d. Lokasi Menara:
 Alamat : Jalan
 RT. RW. Dukuh :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Koordinat Geografis : S..... E.....

 Kode Pos :
 Kabupaten :
 Provinsi :

2. Administrasi dan Perizinan
 a. Nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara :
 Tanggal :

 b. Nomor Izin Gangguan :
 Tanggal :

3. Tahun Pembuatan Menara :
 a. Perkiraan Batas Usia Menara :
 b. Jadwal/Periode Pemeliharaan Fisik Menara :

4. Operator / Layanan : a. h.
 b. i.
 c. j.
 d. k.

e. l.
f. m.
g. n.

5. Data Teknis Menara
 a. Struktur Menara ☐ Green Root ☐ Roff Top ☐ Lainnya :
 ☐ Monopole ☐ Self Support ☐ Triangle

 b. Tinggi Menara : m
 c. Beban Maksimum Menara :kg
 d. Sumber Frekuensi :
 e. Frekuensi Penerimaan : Frekuensi Pancar :
 f. Jangkauan Daya Pancar (Coverage Area) : m
 g. Fungsi Menara ☐ Induk ☐ Repeater ☐ Pemancar Ulang
 h. Daya Listrik Terpasang :kwh

6. Kekayaan Operasional

		Ada- Layak	Ada–Tidak Layak	Tidak Ada
a. Konstruksi Tiang Menara	:	☐	☐	☐
b. Baut-Baut Pengikat	:	☐	☐	☐
c. Penangkal Petir	:	☐	☐	☐
Instalasi	:	☐	☐	☐
d. Penerangan	:	☐	☐	☐
1. Fisik Menara	:	☐	☐	☐
2. Lingkungan	:	☐	☐	☐
e. Operasional Peralatan	:	☐	☐	☐
1. Peralatan Komunikasi	:	☐	☐	☐
2. Peralatan Catu Daya	:	☐	☐	☐
f. Keamanan	:	☐	☐	☐
1. Pagar Pengaman	:	☐	☐	☐
2. Jarak Dengan Pemukiman Penduduk	:	☐	☐	☐
g. Laporan Pengawas Dari Pihak Pengelola Menara	:	☐	☐	☐
h. Papan Nama/Identitas	:	☐	☐	☐

7. Data Pendukung
 a. Status Tanah : ☐ Hak Milik ☐ Sewa ☐ Lainnya:
 b. Pemilik Tanah :
 c. Luas Tanah : m2 Panjang :..... m Lebar : m
 d. Batas Tanah : Utara : Barat :
 Timur : Selatan :
 e. Luas Bangunan Pondasi :.....m2 Panjang :..... m Lebar :.....m
 f. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Air Laut:..... m

Kebumen,
Penyedia Menara

.....

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO